



**P U T U S A N**  
**Nomor 90/Pid.B/2021/PN Ngw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ariska Febri Kurniawan Bin Lamin;
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun/4 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krompol, RT 02/RW 04, Desa Krompol, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara / Rumah / Kota\* oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 90/Pid.B/2021/PN Ngw tanggal 3 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2021/PN Ngw tanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa ARISKA FERRY KURNIAWAN Bin LAMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa ARISKA FERRY KURNIAWAN Bin LAMIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A37 warna pink dengan nomor imei 864877034698338 dan imei 864877034698320; dikembalikan kepada saksi LILIK PUJIATI;
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A33w warna hitam dengan nomor imei 869700024842234 dan imei 2869700024842226; dirampas untuk negara.
4. Menghukum Terdakwa ARISKA FERRY KURNIAWAN Bin LAMIN membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa ARISKA FERRY KURNIAWAN Bin LAMIN pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti tahun 2021 sekitar jam 14.00 wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Pertigaan Jalan Desa Tawun Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa mulanya dengan menggunakan handphone merk OPPO type A33w warna hitam Terdakwa membuka aplikasi Facebook melalui Akun Group Jual Beli HP Ngawi dan menemukan seseorang yang tidak dikenal Terdakwa yang mengunggah 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A37 warna pink untuk dijual dengan harga Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian atas postingan tersebut diinbox oleh Terdakwa yang kemudian terjadi tawar menawar hingga terjadi kesepakatan harga senilai Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebagai tindak lanjutnya pembayaran akan dilakukan secara COD dipertigaan Desa Tawun Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi dan setelah bertemu kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenalnya kemudian terdakwa menerima penyerahan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A37 warna pink berikut dengan chargernya lalu Terdakwa pulang;
- Bahwa kemudian pada hari, tanggal yang tidak diingat lagi dengan pasti bulan Perbruari Tahun 2021 timbul keinginan Terdakwa untuk menjual 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A37 warna pink tersebut lalu oleh Terdakwa diunggah melalui akun Facebook di Group Jual Beli HP Ngawi dengan harga Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dari unggahan Terdakwa tersebut diinbox oleh saksi SISWADI melalui akun Facebook "KENCEZ" yang kemudian terjadi tawar menawar hingga terjadi kesepakatan harga sebesar Rp 610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk pembayarannya akan dilakukan secara COD di Dusun Lengkong Desa Mojo Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi kemudian setelah terjadi jual beli dan Terdakwa telah menerima uang penjualan handphone tersebut lalu Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa maksud dan keinginan Terdakwa bersedia untuk membeli 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A37 warna pink tersebut adalah karena harganya murah yang tidak sesuai dengan harga dipasaran dan apabila dijual kembali maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan yang seharusnya Terdakwa patut menduga bahwa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A37 warna pink tersebut adalah diperoleh dari hasil kejahatan karena pada saat penjualan handphone harganya murah dan tidak disertai dengan kelengkapan kepemilikan berupa dosbook dan perlengkapan lainnya;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 datang petugas kepolisian dari Polres Ngawi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar hasil dari penyelidikan adanya Laporan Polisi dari saksi LILIK PUJIATI yang melaporkan tentang terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 kehilangan barang berupa uang tunai sebesar Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A37 warna pink yang mengakibatkan kerugian yang dialami oleh saksi LILIK PUJIATI sebesar Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lilik Pujiati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana penadahan;
  - Bahwa Saksi merupakan pemilik handphone Oppo A37 warna merah jambu (*pink*);
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 dengan mengendarai sepeda motor Saksi melintas di jalanan yang berada di desa Wates, Kelurahan Pelangkidul, Kecamatan Kedunggalar ,Kabupaten Ngawi ada 2 (dua) sepeda motor yang 4 (empat) orang pengendaranya tidak dikenal dan membuntuti kendaraan Saksi dari belakang lalu tiba-tiba pengendara sepeda motor tersebut mencegat Saksi dengan cara memarkir sepeda motor didepan dan dibelakang sehingga saksi berhenti dan merasa takut kemudian pengendara sepeda motor tersebut turun lalu menodongkan pisau kearah saksi sambil berkata "NJALUK DUWITE" sedangkan pengendara yang lain langsung merebut dengan paksa tas ransel yang sedang dibawa Saksi hingga terlepas lalu kemudian pengendara sepeda motor tersebut langsung melarikan diri;
  - Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna merah jambu (*pink*) dan uang tunai sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sehingga Saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Ngawi untuk penyelidikan lebih lanjut lalu kemudian Saksi diberitahu oleh petugas dari kepolisian bahwa handphone Saksi sudah dapat diketemukan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
- 2. Siswandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana penadahan;
  - Bahwa mulanya Saksi melihat postingan di Facebook melalui lapak jual beli HP se-Ngawi;
  - Bahwa dilapak tersebut ada seseorang yang bernama ARIS mengunggah 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna merah jambu (*pink*) berikut chargernya yang ditawarkan dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), lalu kemudian Saksi merasa tertarik terhadap iklan tersebut, kemudian terjadi kesepakatan dengan Terdakwa untuk diajak COD (*Cash On Delivery*) di daerah Dusun Winong, Desa Krompol Bringin, Kab. Ngawi dan setelah bertemu kemudian terjadi transaksi dan disepakati harga handphone tersebut adalah sebesar Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah) lalu saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
  - Bahwa kemudian handphone tersebut oleh Saksi dibawa pulang lalu dijual kepada Sdr. Sofyan Andrik Cahyono dengan cara tukar tambah dengan handphone merk Samsung J2 Prime dan Saksi menambah uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa selanjutnya Saksi baru mengetahui kejadian bahwa handphone tersebut merupakan hasil curian setelah diperiksa oleh pihak Kepolisian;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
- 3. Arifin Heru J, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana penadahan;
  - Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Ngawi;
  - Bahwa pada saat Saksi sedang melaksanakan tugas jaga mendapatkan laporan dari Saksi Lilik Pujiati yang melaporkan bahwa dirinya mengalami kejadian pencurian dengan kekerasan pada tanggal 18 Februari 2021 sekira jam 12.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) di Dusun Wates, Desa Pelang Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi dan akibat dari kejadian tersebut Saksi Lilik Pujiati kehilangan barang berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna merah jambu (*pink*) dan uang tunai sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan atas dasar laporan tersebut selanjutnya Saksi bersama Saksi Triyana Andi K dan tim dari Polres Ngawi melakukan penyelidikan lebih lanjut dan kemudian pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 Saksi berhasil mendeteksi keberadaan handphone merk OPPO A37 warna pink dengan nomor simcard 864877034698338 dan IMEI 864877034698320 milik Saksi Lilik Pujiati tersebut yang pada saat itu berada dipenguasaan Sdr. Sofyan Andrik Cahyono;

- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Sofyan Andrik Cahyono dan dari keterangan Sdr. Sofyan Andrik Cahyono diketahui bahwa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna merah jambu (*pink*) dengan nomor simcard 864877034698338 dan IMEI 864877034698320 adalah diperoleh dengan cara tukar tambah dengan Saksi Siswandi kemudian dilakukan pengembangan penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Siswandi dan diketahui bahwa handphone tersebut diperoleh Saksi Siswandi dengan cara membeli dari Terdakwa yang sebelumnya mengunggah untuk ditawarkan di media Facebook;
  - Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan handphone tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa kemudian Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
4. Triyana Andi K dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana penadahan;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Ngawi;
- Bahwa pada saat Saksi Arifin Heru J sedang melaksanakan tugas jaga mendapatkan laporan dari Saksi Lilik Pujiati yang melaporkan bahwa dirinya mengalami kejadian pencurian dengan kekerasan pada tanggal 18 Februari 2021 sekira jam 12.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) di Dusun Wates, Desa Pelang Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi dan akibat dari kejadian tersebut Saksi Lilik Pujiati kehilangan barang berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna merah jambu (*pink*) dan uang tunai sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.600.000,00

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta enam ratus ribu rupiah) dan atas dasar laporan tersebut selanjutnya Saksi bersama Saksi Arifin Heru J dan tim dari Polres Ngawi melakukan penyelidikan lebih lanjut dan kemudian pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 Saksi berhasil mendeteksi keberadaan handphone merk OPPO A37 warna pink dengan nomor simcard 864877034698338 dan IMEI 864877034698320 milik Saksi Lilik Pujiati tersebut yang pada saat itu berada dipenguasaan Sdr. Sofyan Andrik Cahyono;

- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Sofyan Andrik Cahyono dan dari keterangan Sdr. Sofyan Andrik Cahyono diketahui bahwa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna merah jambu (*pink*) dengan nomor simcard 864877034698338 dan IMEI 864877034698320 adalah diperoleh dengan cara tukar tambah dengan Saksi Siswandi kemudian dilakukan pengembangan penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Siswandi dan diketahui bahwa handphone tersebut diperoleh Saksi Siswandi dengan cara membeli dari Terdakwa yang sebelumnya mengunggah untuk ditawarkan di media Facebook;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan handphone tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa kemudian Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sekitar tahun 2021 sekitar jam 14.00 WIB (Waktu Indonesia Barat), bertempat di Pertigaan Jalan Desa Tawun, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi, dengan menggunakan handphone merk Oppo type A33W warna hitam, Terdakwa membuka aplikasi Facebook melalui Akun Group Jual Beli HP Ngawi dan menemukan seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa mengunggah 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A37 warna merah jambu (*pink*) untuk dijual dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian atas postingan tersebut, Terdakwa mengirim pesan melalui inbox lalu kemudian terjadi tawar menawar hingga terjadi kesepakatan harga senilai Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebagai tindak lanjutnya pembayaran akan dilakukan secara COD (*Cash On Delivery*) dipertigaan Desa Tawun, Kecamatan Kasreman, Kabupaten

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngawi dan setelah bertemu kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenalnya tersebut lalu kemudian terdakwa menerima penyerahan 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A37 warna merah jambu (*pink*) berikut dengan chargernya tanpa dilengkapi oleh dus lalu Terdakwa pulang;

- Bahwa kemudian pada hari, tanggal yang tidak diingat lagi dengan pasti sekitar bulan Ferbruari Tahun 2021 timbul keinginan Terdakwa untuk menjual 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37 warna merah jambu (*pink*) tersebut lalu oleh Terdakwa diunggah melalui akun Facebook di Group Jual Beli HP Ngawi dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dari unggahan Terdakwa tersebut, Terdakwa menerima pesan melalui inbox oleh Saksi Siswandi melalui akun Facebook "KENCEZ" yang kemudian terjadi tawar menawar hingga terjadi kesepakatan harga sebesar Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk pembayarannya akan dilakukan secara COD (*Cash On Delivery*) di Dusun Lengkong, Desa Mojo, Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi kemudian setelah terjadi jual beli dan Terdakwa telah menerima uang penjualan hanphone tersebut lalu Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa maksud dan keinginan Terdakwa bersedia untuk membeli 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37 warna merah jambu (*pink*) tersebut adalah karena harganya murah yang tidak sesuai dengan harga dipasaran dan apabila dijual kembali maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 datang petugas kepolisian dari Polres Ngawi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A37 warna pink dengan nomor simcard 864877034698338 dan IMEI 864877034698320;
2. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A33w warna hitam dengan nomor simcard 869700024842234 dan IMEI 2869700024842226;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sekitar tahun 2021 sekitar jam 14.00 WIB (Waktu Indonesia Barat), bertempat di Pertigaan Jalan Desa Tawun, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi, dengan menggunakan handphone merk Oppo type A33W

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Ngw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, Terdakwa membuka aplikasi Facebook melalui Akun Group Jual Beli HP Ngawi dan menemukan seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa mengunggah 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A37 warna merah jambu (*pink*) untuk dijual dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian atas postingan tersebut, Terdakwa mengirim pesan melalui inbox lalu kemudian terjadi tawar menawar hingga terjadi kesepakatan harga senilai Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebagai tindak lanjutnya pembayaran akan dilakukan secara COD (*Cash On Delivery*) dipertigaan Desa Tawun, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi dan setelah bertemu kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenalnya tersebut lalu kemudian terdakwa menerima penyerahan 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A37 warna merah jambu (*pink*) berikut dengan chargernya tanpa dilengkapi oleh dus lalu Terdakwa pulang;

- Bahwa kemudian pada hari, tanggal yang tidak diingat lagi dengan pasti sekitar bulan Ferbruari Tahun 2021 timbul keinginan Terdakwa untuk menjual 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37 warna merah jambu (*pink*) tersebut lalu oleh Terdakwa diunggah melalui akun Facebook di Group Jual Beli HP Ngawi dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dari unggahan Terdakwa tersebut, Terdakwa menerima pesan melalui inbox oleh Saksi Siswandi melalui akun Facebook "KENCEZ" yang kemudian terjadi tawar menawar hingga terjadi kesepakatan harga sebesar Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk pembayarannya akan dilakukan secara COD (*Cash On Delivery*) di Dusun Lengkong, Desa Mojo, Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi kemudian setelah terjadi jual beli dan Terdakwa telah menerima uang penjualan hanphone tersebut lalu Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa maksud dan keinginan Terdakwa bersedia untuk membeli 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37 warna merah jambu (*pink*) tersebut adalah karena harganya murah yang tidak sesuai dengan harga dipasaran dan apabila dijual kembali maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna merah jambu (*pink*) tersebut adalah milik Saksi Lilik Pujiati yang diambil oleh orang tidak dikenal pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 dengan cara Saksi Lilik Pujiati mengendarai sepeda motor kemudian Saksi Lilik Pujiati melintas di jalanan yang berada di desa Wates, Kelurahan Pelangkidul, Kecamatan Kedunggalar ,Kabupaten Ngawi ada 2 (dua) sepeda motor yang 4 (empat)

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang pengendaranya tidak dikenal dan membuntuti kendaraan Saksi Lilik Pujiati dari belakang lalu tiba-tiba pengendara sepeda motor tersebut mencegat Saksi Lilik Pujiati dengan cara memarkir sepeda motor didepan dan dibelakang sehingga Saksi Lilik Pujiati berhenti dan merasa takut kemudian pengendara sepeda motor tersebut turun lalu menodongkan pisau kearah Saksi Lilik Pujiati sambil berkata "NJALUK DUWITE" sedangkan pengendara yang lain langsung merebut dengan paksa tas ransel yang sedang dibawa Saksi Lilik Pujiati hingga terlepas lalu kemudian pengendara sepeda motor tersebut langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke -1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Meyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa yang dimaksud oleh Undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (*natuur lijke Personen*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Ariska Febri Kurniawan Bin Lamin yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di



persidangan dimana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Meyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini adalah bersifat alternatif, arinya terdakwa tidak perlu memenuhi seluruh elemen unsur ini, namun cukup memenuhi salah satu elemen unsur, maka terdakwa dianggap terbukti memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membeli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menarik keuntungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah laba yang diperoleh dalam berdagang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ialah dari keterangan saksi-saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa sekitar tahun 2021 sekitar jam 14.00 WIB (Waktu Indonesia Barat), bertempat di Pertigaan Jalan Desa Tawun, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi, dengan menggunakan handphone merk Oppo type A33W warna hitam, Terdakwa membuka aplikasi Facebook melalui Akun Group Jual Beli HP Ngawi dan menemukan seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa mengunggah 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A37 warna merah jambu (*pink*) untuk dijual dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian atas postingan tersebut, Terdakwa mengirim pesan melalui inbox lalu kemudian terjadi tawar menawar hingga terjadi kesepakatan harga senilai Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tindak lanjutnya pembayaran akan dilakukan secara COD (*Cash On Delivery*) dipertigaan Desa Tawun, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi dan setelah bertemu kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenalnya tersebut lalu kemudian terdakwa menerima penyerahan 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A37 warna merah jambu (*pink*) berikut dengan chargernya tanpa dilengkapi oleh dus lalu Terdakwa pulang lalu kemudian pada hari, tanggal yang tidak diingat lagi dengan pasti sekitar bulan Ferbruari Tahun 2021 timbul keinginan Terdakwa untuk menjual 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37 warna merah jambu (*pink*) tersebut lalu oleh Terdakwa diunggah melalui akun Facebook di Group Jual Beli HP Ngawi dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dari unggahan Terdakwa tersebut, Terdakwa menerima pesan melalui inbox oleh Saksi Siswandi melalui akun Facebook "KENCEZ" yang kemudian terjadi tawar menawar hingga terjadi kesepakatan harga sebesar Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk pembayarannya akan dilakukan secara COD (*Cash On Delivery*) di Dusun Lengkong, Desa Mojo, Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi kemudian setelah terjadi jual beli dan Terdakwa telah menerima uang penjualan handphone tersebut lalu Terdakwa pulang kerumah;

Menimbang, bahwa maksud dan keinginan Terdakwa bersedia untuk membeli 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37 warna merah jambu (*pink*) tersebut adalah karena harganya murah yang tidak sesuai dengan harga dipasaran dan apabila dijual kembali maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna merah jambu (*pink*) tersebut adalah milik Saksi Lilik Pujiati yang diambil oleh orang tidak dikenal pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 dengan cara Saksi Lilik Pujiati mengendarai sepeda motor kemudian Saksi Lilik Pujiati melintas di jalanan yang berada di desa Wates, Kelurahan Pelangkidul, Kecamatan Kedunggalar ,Kabupaten Ngawi ada 2 (dua) sepeda motor yang 4 (empat) orang pengendaranya tidak dikenal dan membuntuti kendaraan Saksi Lilik Pujiati dari belakang lalu tiba-tiba pengendara sepeda motor tersebut mencegat Saksi Lilik Pujiati dengan cara memarkir sepeda motor didepan dan dibelakang sehingga Saksi Lilik Pujiati berhenti dan merasa takut kemudian pengendara sepeda motor tersebut turun lalu menodongkan pisau kearah Saksi Lilik Pujiati sambil berkata "NJALUK DUWITE" sedangkan pengendara yang lain langsung merebut dengan paksa tas ransel yang sedang dibawa Saksi Lilik Pujiati hingga

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlepas lalu kemudian pengendara sepeda motor tersebut langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Membeli, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke -1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A33w warna hitam dengan nomor simcard 869700024842234 dan IMEI 2869700024842226 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A37 warna pink dengan nomor simcard 864877034698338 dan IMEI 864877034698320 maka dikembalikan kepada Saksi Lilik Pujiati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Ngw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke -1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ariska Febri Kurniawan Bin Lamin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A33w warna hitam dengan nomor simcard 869700024842234 dan IMEI 2869700024842226;dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A37 warna pink dengan nomor simcard 864877034698338 dan IMEI 864877034698320;
- dikembalikan kepada Saksi Lilik Pujiati;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, oleh Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Fachrurrozi, S.H., dan Ariandy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuwono, S.H., Panitera

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Wignyo Yulianto,  
S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Fachrurrozi, S.H.

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H,

Ariandy, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuwono, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15